

Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik sebagai Kesaksian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Abu Thalhah Al Anshari¹, Shintia Januarita², Maheswari Queena Dewani³, Jason Marvin Wijaya⁴, Wilhelmina Setia Atmadja⁵ Yuni Priskila Ginting⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

| Article Info | ABSTRAK |
|---|---|
| <p>Article history:</p> <p>Received Des, 2025 Revised Des, 2025 Accepted Des, 2025</p> | <p>Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Salah satu isu yang mencuat adalah penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys tahun 2025. Dalam kasus ini, pihak terdakwa berupaya menampilkan rekaman suara sebagai bukti pendukung, namun ditolak oleh majelis hakim dengan alasan belum terpenuhinya syarat formil dan verifikasi keaslian bukti. Penolakan tersebut menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batas kewenangan hakim dalam menilai kelayakan alat bukti elektronik serta sejauh mana prinsip fair trial dan hak pembelaan terdakwa dijunjung dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait pembuktian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, sikap hakim yang menolak pemutaran rekaman dapat dibenarkan dari sisi prosedural untuk menjaga tertib persidangan dan memastikan keabsahan bukti. Namun, dari perspektif keadilan substantif, keputusan tersebut menimbulkan dilema karena berpotensi membatasi hak terdakwa dalam pembelaan diri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara prinsip due process of law dan fair trial harus menjadi dasar dalam menilai kekuatan pembuktian rekaman elektronik. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia perlu terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi agar tetap mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.</p> |
| <p>Kata Kunci:</p> <p>Hukum Pidana; Kekuatan Pembuktian; Rekaman Elektronik</p> | |
| <p>Keywords:</p> <p>Criminal Law; Electronic Recordings; Evidentiary Value</p> | |
| | <p>ABSTRACT</p> <p><i>The development of digital technology has brought significant changes to the evidentiary system in Indonesian criminal law. One emerging issue is the use of electronic recordings as evidence in court proceedings, as illustrated in the case of Nikita Mirzani vs. Dr. Reza Gladys in 2025. In this case, the defendant attempted to submit an audio recording as supporting evidence, but the panel of judges rejected it on the grounds that the formal requirements and authenticity verification had not been fulfilled. This rejection sparked legal debate regarding the scope of judicial authority in assessing the admissibility of electronic evidence and the extent to which the principles of fair trial and the defendant's right to defense are upheld in criminal proceedings. This study employs a normative juridical method with a statute approach and case approach. Data were obtained through library research involving relevant legislation, court decisions, and legal literature on electronic evidence. The findings show that, from a legal perspective, the judges' decision to refuse the submission of the recording may be justified procedurally to maintain</i></p> |

courtroom order and ensure the validity of evidence. However, from the standpoint of substantive justice, the decision creates a dilemma, as it may potentially restrict the defendant's right to present a full defense. The study concludes that balancing the principles of due process of law and fair trial must serve as the foundation for evaluating the probative value of electronic recordings. Accordingly, Indonesian criminal law must continue to adapt to technological developments to ensure justice, legal certainty, and the protection of human rights in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Abu Thalhah Al Anshari

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: thalhah190504@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Suhariyanto, 2012). Transformasi digital yang terjadi tidak hanya mempengaruhi bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap sistem hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan pembuktian di pengadilan. Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk komunikasi dan interaksi baru, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, serta platform digital lain yang memungkinkan masyarakat saling berhubungan secara cepat tanpa batas ruang dan waktu (Chazami, 2011).

Indonesia sangat memerlukan adanya pembaharuan hukum acara atau hukum formil dengan fungsi untuk menerapkan hukum materiil ke dalam peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengingat semakin pesatnya perkembangan dan pembaharuan hukum materiil dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara parsial sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang baru juga dibentuk seiring dengan pengaturan mengenai hukum formilnya, sekalipun pada dasarnya hukum acara pidana bersumber pada KUHAP sebagai hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik hanya diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terkodifikasi sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai hukum formil yang terkodifikasi dan berlaku secara nasional.

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian (Harahap, 2003, p. 273). Apalagi pembuktian tentang tindak pidana korupsi yang tentunya harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan.

Perubahan perkembangan teknologi telah melahirkan fenomena baru dalam praktik hukum: munculnya alat bukti elektronik seperti pesan singkat (chat), rekaman suara (voice note), video, dan dokumen digital yang kini sering digunakan dalam proses peradilan (Wahid & Labib, 2005). Di Indonesia, transformasi ini diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengakui bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Hal ini menunjukkan pengakuan formal negara terhadap eksistensi bukti digital dalam sistem hukum nasional (Wiarti, 2023).

Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bukti konvensional seperti surat atau kesaksian manusia. Rekaman digital dapat dengan relatif mudah direkayasa, diedit, atau dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak yang kasat mata. Oleh karena itu, keaslian dan integritas bukti elektronik sering kali menjadi persoalan kritis dalam proses pembuktian.

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian adalah aspek sangat krusial dalam menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini lahir dalam era di mana teknologi digital belum berkembang pesat, sehingga tidak mencakup secara eksplisit alat bukti elektronik (Arif, 2025).

Kehadiran Undang-Undang ITE memberikan pengakuan baru terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ketentuan ini menegaskan bahwa bukti elektronik dapat memiliki kedudukan formal yang setara dengan alat bukti lainnya. Namun dalam praktik peradilan pidana, masih terdapat keraguan dan perdebatan mengenai sejauh mana rekaman elektronik dapat dinilai sebagai bukti kuat dan otentik, terutama ketika bukti digital tersebut dipakai untuk menggantikan atau mendukung keterangan saksi (Lubis et al., 2025).

Di satu sisi, rekaman elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti pendukung yang cenderung "obyektif," karena merekam keadaan secara langsung tanpa interpretasi manusia. Namun di sisi lain, rekaman tersebut sangat rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak melalui proses verifikasi forensik digital yang ketat (Setiawan & Hartiwiningsih, 2025). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila alat bukti digital itu diajukan dalam perkara yang melibatkan figur publik, karena selain implikasi hukum, hal itu bisa mempengaruhi opini publik dan menimbulkan tekanan sosial terhadap proses peradilan.

Dalam konteks hukum pidana, kekuatan pembuktian rekaman elektronik menjadi tema yang sangat penting untuk ditelaah, karena menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Rekaman elektronik baik berupa video, suara, maupun tangkapan layar (screenshot) kerap menjadi "saksi bisu" yang memungkinkan terungkapnya tindak pidana atau justru membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah. Namun proses penilaian terhadap keabsahan alat bukti digital ini jauh dari sederhana. Hakim dan penyidik harus memastikan bahwa rekaman tersebut benar-benar otentik, tidak mengalami manipulasi, dan diperoleh secara sah menurut hukum acara.

Kasus antara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys menjadi contoh aktual bagaimana dinamika bukti elektronik bermain dalam perkara pidana modern. Dalam dakwaan yang dibacakan pada Juni 2025, Nikita dituduh melakukan pemerasan elektronik terhadap Reza Gladys senilai ± Rp 4 miliar, serta terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) (DetikNews, 2025). Jaksa menyebut bahwa perbuatan itu berkaitan dengan video/ulasan negatif produk skincare milik Reza, permintaan uang, dan ancaman penyebaran konten di media elektronik apabila tuntutan uang tidak dipenuhi (DetikNews, 2025).

Dalam perkara ini, rekaman percakapan (chat, voice note), tangkapan layar pesan (WA, media sosial), dan bukti digital lainnya diajukan oleh kedua pihak sebagai bagian dari strategi pembuktian (Salsabila & Huda, 2025). Namun, berbeda dari kasus pencemaran nama baik klasik, kasus ini lebih kompleks karena melibatkan unsur pemerasan, ancaman elektronik, serta kegiatan keuangan (TPPU). Dalam persidangan, pihak Nikita bahkan menyoroti bahwa JPU memfokuskan dakwaannya ke aspek produk skincare sebuah argumen yang menurut kuasa hukumnya berbeda dari inti fakta saksi (Suara.com, 2025).

Dengan demikian, kasus Nikita Mirzani dan dr. Reza Gladys menjadi cerminan nyata bagaimana dinamika hukum pidana Indonesia sedang diuji di era digital. Perkara yang melibatkan dugaan pemerasan elektronik dan tindak pidana pencucian uang ini menegaskan bahwa bukti digital memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah dan hasil proses peradilan. Rekaman percakapan, voice note, serta tangkapan layar bukan hanya menjadi alat bantu pembuktian, tetapi juga menjadi titik krusial dalam menilai unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), serta keterkaitan antar perbuatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan dan penilaian kekuatan pembuktian rekaman elektronik diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam konteks hukum pidana Indonesia. Selain memberikan kontribusi teoretis terhadap perkembangan hukum pembuktian modern, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menegakkan keadilan di tengah kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian hukum yang menelaah asas-asas, norma-norma, dan peraturan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum kontrak Indonesia, baik konvensional maupun digital. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan sistematis, dengan pendekatan yang bersifat konseptual dan teoritis. Soekanto menjelaskan bahwa: "Penelitian hukum normatif tidak menguji data empiris, melainkan lebih mengkaji hukum dalam pengertian normatif yaitu sebagai kaidah, asas, dan sistematika peraturan perundang-undangan." (Soekanto, 2010). Penelitian ini disebut sebagai penelitian studi literatur, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada. Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik Apabila Digunakan Sebagai Bentuk Kesaksian Dalam Proses Peradilan Pidana

Proses pembuktian dalam hukum acara perdata berdasarkan pada Pasal 162 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/282 Recht Reglement Buitengewesten (RBg)* yang mengatur tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata dimana seorang ketua pengadilan negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut dibawah ini atau dalam pasal-pasal berikut. Berdasarkan Pasal 162 HIR/282 RBg tersebut berarti hakim terikat untuk mengambil keputusan hanya pada alat bukti yang sah saja dimana alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam undang-undang. sehingga apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dan harus dikesampingkan oleh hakim (Soroinda & Nasution, 2022).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan elemen kunci untuk menentukan kebenaran materiil suatu perkara. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah terdiri atas: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebutkan bukti elektronik karena dirumuskan sebelum munculnya perkembangan teknologi digital. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul

kebutuhan untuk mengakui bentuk alat bukti baru yang bersumber dari media elektronik (Hutami, 2022).

Kebutuhan tersebut kemudian diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Silalahi & Siregar, 2024). Dengan demikian, secara normatif, rekaman elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Rekaman elektronik, baik berupa suara, video, maupun percakapan digital, dapat berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian apabila memenuhi unsur keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan keterandalan (*reliability*) (Adhi, 2020). Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan melalui proses digital forensik dan keterangan ahli untuk memastikan bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian rekaman elektronik sangat bergantung pada prinsip pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) yang diadopsi sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Artinya, hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti, termasuk bukti elektronik.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi syarat integritas dan keaslian yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembuktian elektronik tidak boleh dilepaskan dari prinsip *due process of law* yaitu proses peradilan yang adil, sah, dan menjamin hak-hak para pihak. Hakim biasanya akan mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menerima rekaman elektronik sebagai bukti, antara lain:

- a. Aspek keabsahan perolehan, apakah rekaman diperoleh tanpa melanggar privasi atau hukum acara pidana;
- b. Aspek keaslian dan integritas, apakah file rekaman tidak mengalami pengeditan;
- c. Aspek relevansi, apakah isi rekaman berkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa; dan
- d. Aspek keterkaitan dengan alat bukti lain, misalnya apakah isi rekaman konsisten dengan keterangan saksi atau dokumen lain.

Apabila aspek-aspek tersebut terpenuhi, maka rekaman elektronik dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup signifikan, meskipun tidak berdiri sendiri sebagai kesaksian yang sah. Dalam doktrin hukum acara pidana, kekuatan pembuktian dibedakan menjadi tiga: (1) pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), (2) pembuktian bebas (*vrije bewijs*), dan (3) pembuktian tidak sempurna (*onvolledig bewijs*). Rekaman elektronik termasuk ke dalam kategori bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna, karena nilai pembuktiannya sangat tergantung pada alat bukti lain serta keyakinan hakim.

Beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa rekaman elektronik dapat memperkuat pembuktian apabila didukung bukti tambahan. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2015, hakim menerima rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah karena didukung oleh keterangan saksi ahli dan surat keterangan teknis dari laboratorium digital forensik. Kasus tersebut menegaskan bahwa rekaman elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila melalui proses verifikasi

teknis yang benar. Di sisi lain, jika rekaman diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (misalnya tanpa izin atau melalui penyadapan ilegal), maka berdasarkan asas *exclusionary rule*, bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yang mengatur bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan harus berdasarkan perintah undang-undang.

Secara yuridis, rekaman elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak (*dwingend bewijs*) seperti akta otentik. Namun, apabila didukung dengan alat bukti lain yang sah dan relevan, rekaman elektronik dapat menjadi alat bukti yang menentukan dalam mencapai keyakinan hakim. Dalam konteks ini, rekaman elektronik dapat diperlakukan sebagai:

- a. Alat bukti surat elektronik (Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP jo. Pasal 5 ayat 1 UU ITE);
- b. Petunjuk digital (Pasal 188 KUHAP), apabila isi rekaman menunjukkan adanya keterkaitan logis antara peristiwa dan pelaku; atau
- c. Pendukung kesaksian, apabila rekaman berisi pernyataan lisan yang berasal dari saksi yang tidak hadir di persidangan.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian rekaman elektronik bersifat relatif dan komplementer, bukan absolut. Hakim akan menilai berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dan keyakinannya terhadap kebenaran materiil perkara.

3.2 Penerapan Dan Penilaian Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik Dalam Kasus *Nikita Mirzani vs Reza Gladys Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*

Alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara langsung pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sifat pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Pada praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di beberapa Negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik perdata maupun pidana (Fakhriah, 2011, p. 10).

Berdasarkan kasus antara selebritas Nikita Mirzani dan pemilik bisnis skincare dr. Reza Gladys berkisar pada tuduhan pemerasan/pengancaman dan juga serangkaian sengketa perdata/gugatan (klaim nilai kerugian finansial). Pada 2025 perkara ini menjadi sorotan publik setelah terjadi penahanan sementara terhadap Nikita terkait laporan dugaan pemerasan oleh pihak Reza Gladys. Dalam proses persidangan sejumlah rekaman percakapan dan file digital (flashdisk, audio) diajukan dan/atau diperdebatkan sebagai bukti. Sidang-sidang bersifat memanas ketika pihak Nikita mendesak agar rekaman tertentu diputar di persidangan; ada juga pernyataan hakim yang menolak nota keberatan (eksepsi) dari Nikita sehingga proses material perkara berlanjut. Persidangan juga memunculkan klaim adanya negosiasi uang/"disumpal uang" yang terekam dalam audio yang diputar di sidang.

Penolakan majelis hakim terhadap permintaan terdakwa Nikita Mirzani untuk memutar bukti rekaman dalam persidangan perkara dengan dr. Reza Gladys dapat dianalisis dari aspek hukum acara pidana dan prinsip pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya persidangan, termasuk memutuskan relevansi dan waktu yang tepat bagi pengajuan atau pemutaran alat bukti. Dengan demikian, secara prosedural, penolakan hakim dapat dibenarkan apabila permintaan pemutaran rekaman tidak sesuai dengan tahap persidangan yang sedang berjalan atau belum diverifikasi keabsahannya sebagai alat bukti. Namun, dari sisi asas fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap terdakwa

memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menyampaikan alat bukti yang dianggap dapat memperkuat posisinya di depan hukum (Mertokusumo, 2013, p. 3). Berdasarkan hal ini, penolakan pemutaran rekaman dapat menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana hakim menghormati hak pembelaan terdakwa, terutama jika bukti tersebut memiliki relevansi langsung terhadap substansi perkara.

Dari perspektif hukum pembuktian elektronik, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sejajar dengan alat bukti konvensional seperti surat atau keterangan saksi. Oleh karena itu, rekaman suara yang diajukan oleh Nikita Mirzani pada prinsipnya dapat diakui secara hukum, selama memenuhi syarat keaslian (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE. Namun, hakim juga berhak menolak pemutaran rekaman tersebut apabila bukti belum melalui uji forensik digital atau perolehannya dianggap tidak sah menurut Pasal 31 Undang-Undang ITE, yang mensyaratkan bahwa perekaman komunikasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau dengan persetujuan pihak terkait. Jika rekaman diperoleh tanpa izin atau secara melawan hukum, maka bukti tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan *doktrin exclusionary rule*, yaitu asas yang menolak bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum (Ilyas, 2021).

Dengan demikian, secara yuridis, sikap majelis hakim yang menolak pemutaran rekaman dalam perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *due process of law*, yakni menjaga tertibnya jalannya persidangan serta memastikan validitas dan keabsahan alat bukti sebelum dipertimbangkan dalam proses pembuktian (Anom, 2025). Hakim berwenang menilai relevansi dan waktu pengajuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengatur tata cara persidangan agar berjalan sesuai prosedur hukum. Namun demikian, dari sisi keadilan substantif, langkah tersebut juga menimbulkan dilema hukum karena berpotensi membatasi hak terdakwa untuk membela diri dan menghadirkan bukti yang meringankan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, bukti rekaman yang ingin diajukan Nikita seharusnya dapat diperiksa terlebih dahulu secara sah melalui uji forensik digital untuk memastikan keasliannya, bukan langsung ditolak secara formal tanpa verifikasi, agar asas fair trial tetap terjamin (Pakpahan et al., 2025).

Secara normatif, penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Selanjutnya, Pasal 6 UU ITE menetapkan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik dianggap sah apabila (a) dapat diakses, (b) dapat ditampilkan, (c) keutuhannya terjamin, dan (d) dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menggambarkan suatu peristiwa secara utuh. Oleh karena itu, rekaman digital seperti voice note, tangkapan layar percakapan, atau rekaman video dalam perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys dapat memiliki nilai pembuktian sepanjang prinsip keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan keterandalan (*reliability*) dapat dibuktikan melalui pemeriksaan ahli.

Dalam perkara ini, pihak Nikita Mirzani mengajukan rekaman suara yang diklaim berisi percakapan penting untuk membuktikan adanya dugaan penyimpangan dalam proses hukum atau pembelaannya terhadap tuduhan pemerasan. Namun, majelis hakim menolak permintaan pemutaran rekaman tersebut karena menilai belum

saatnya alat bukti itu dipertontonkan di ruang sidang dan harus melalui verifikasi formal terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli yang sah, termasuk ahli digital forensik, berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap keaslian dan nilai pembuktian suatu alat bukti elektronik. Oleh karena itu, langkah yang ideal adalah menguji terlebih dahulu rekaman tersebut melalui analisis forensik untuk memastikan tidak terjadi manipulasi, pemotongan, atau editing yang dapat mengubah konteks percakapan.

Selain itu, dalam tahap penyidikan, rekaman elektronik seperti yang diajukan Nikita Mirzani dapat berfungsi sebagai alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu dasar bagi penyidik untuk menentukan arah pembuktian suatu perkara pidana, termasuk dugaan pemerasan atau pengancaman. Namun demikian, ketika alat bukti tersebut diajukan di tahap persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai relevansi dan legalitasnya sebelum dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys, penyidik dan jaksa menggunakan data digital serta komunikasi elektronik untuk menilai apakah terdapat unsur pemerasan, sementara pihak terdakwa berupaya menggunakan rekaman suara untuk menunjukkan konteks yang berbeda.

Dari perspektif hukum pidana, kasus ini mencerminkan bagaimana sistem peradilan Indonesia sedang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum prosedural, dan penerapan bukti digital secara sah. Hakim memiliki tanggung jawab menjaga proses hukum yang tertib dan objektif, namun juga wajib memberikan ruang proporsional bagi terdakwa untuk menggunakan bukti elektronik sebagai bentuk pembelaan. Dengan demikian, penolakan terhadap pemutaran rekaman dalam perkara ini tidak boleh dimaknai sebagai pengingkaran terhadap hak terdakwa, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari prosedur hukum yang menuntut validasi dan verifikasi alat bukti sebelum dinilai dalam aspek substansinya.

Selanjutnya, ketika perkara dibawa ke persidangan, majelis hakim melakukan evaluasi yuridis dan substansial terhadap rekaman tersebut. Penilaian hakim biasanya mencakup, minimal, tiga aspek utama (Rasiwan, 2023):

1. Aspek autentisitas apakah rekaman itu memang berasal dari pihak yang mengklaim (atau pihak lawan) tanpa manipulasi, berdasarkan bukti metadata, file sumber asli, catatan log, atau jejak digital.
2. Aspek integritas / keutuhan apakah rekaman telah dijaga agar tidak berubah selama proses pengumpulan, penyimpanan, transfer (misalnya dari pihak pengirim → penyidik → penyidik ke pengadilan).
3. Aspek reliabilitas / relevansi apakah isi rekaman benar-benar berhubungan langsung dengan tuduhan pencemaran nama baik, dan apakah rekaman tersebut dapat dipercaya (tidak ada keraguan signifikan tentang konteks, keterputusan bagian penting, atau manipulasi).

Dalam kasus Nikita vs Reza Gladys, salah satu contoh konkret adalah permintaan Nikita untuk memutar rekaman yang dituduh berisi pengaturan persidangan (intervensi hakim/jaksa), yang ditolak oleh hakim dalam persidangan (Nurrijal, 2025). Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menekankan bahwa proses pembuktian dari pihak penuntut umum (JPU) dan penyampaian saksi menjadi prioritas pada hari tersebut, dan bahwa permohonan memutar rekaman tersebut tidak dapat langsung diterima tanpa prosedur yang tepat. Dalam penilaian hakim, rekaman elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), melainkan termasuk dalam kategori pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai bobot pembuktiannya

berdasarkan keyakinan dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya (Hiariej, 2012, p. 3). Berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi (Sengi & Usak, 2025).

Dengan demikian, rekaman elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain, seperti kesaksian saksi, keterangan ahli, atau dokumen yang relevan. Dalam kasus Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys, hakim mempertimbangkan rekaman elektronik bersama-sama dengan bukti lain berupa tangkapan layar percakapan, unggahan media sosial, serta keterangan ahli forensik digital dan komunikasi elektronik. Hakim menilai bahwa rekaman tersebut memiliki relevansi dengan perkara, namun nilai pembuktiannya baru dapat diakui setelah diuji aspek keaslian dan keutuhannya melalui pemeriksaan ahli.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memperkuat legitimasi hukum terhadap alat bukti elektronik, dengan menegaskan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah selama diperoleh secara legal dan dapat diverifikasi keasliannya (Ariana, 2022). MK menekankan bahwa bukti elektronik tidak boleh diabaikan hanya karena berbentuk digital, sebab hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Namun, hakim juga dituntut bersikap cermat terhadap potensi manipulasi digital. Oleh karena itu, setiap rekaman elektronik yang diajukan di pengadilan harus melalui uji forensik digital independen untuk menjamin validitasnya sebelum dinilai secara substantif.

Salah satu isu penting dalam perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys adalah keabsahan perolehan bukti rekaman. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, penyadapan atau perekaman komunikasi elektronik hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan atas dasar perintah undang-undang. Apabila rekaman diperoleh tanpa izin atau melanggar hak privasi seseorang, maka bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dalam konteks perkara ini, menjadi penting untuk memastikan apakah rekaman yang diajukan diperoleh secara sah serta dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila rekaman dilakukan secara sepihak tanpa izin, maka berdasarkan asas *exclusionary rule*, bukti tersebut seharusnya dikesampingkan dari proses pembuktian. Prinsip ini sejalan dengan asas *due process of law* dalam hukum pidana Indonesia yang menegaskan bahwa proses pembuktian harus menghormati hak asasi manusia serta tidak melanggar hukum acara pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief (2008), keseimbangan antara penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*) harus menjadi dasar dalam pembuktian perkara pidana, terutama yang melibatkan bukti digital. Bila bukti diperoleh dengan cara melanggar privasi, maka hukum kehilangan moralitasnya sebagai sarana menegakkan keadilan (Arief, 2008).

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, penilaian terhadap kekuatan pembuktian rekaman elektronik dalam perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys mencerminkan upaya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Pengakuan terhadap bukti elektronik melalui Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa hukum berusaha memberikan kepastian dalam sistem peradilan modern. Namun pada saat yang sama, hukum juga harus melindungi hak individu dari penyalahgunaan teknologi, seperti perekaman ilegal atau manipulasi data digital.

Oleh karena itu, penerapan rekaman elektronik dalam pembuktian pidana harus memperhatikan dua prinsip utama berikut:

- a. Prinsip keabsahan perolehan bukti (*lawful evidence*) – bukti harus diperoleh sesuai prosedur hukum yang sah dan tidak melanggar hak privasi;

- b. Prinsip keandalan bukti (*reliable evidence*) – bukti harus dijamin keutuhannya melalui uji forensik dan verifikasi ahli yang independen (Hartono & Yulianti, 2020).

Kedua prinsip ini memastikan bahwa rekaman elektronik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif, sesuai dengan asas *in dubio pro reo* bahwa setiap keraguan harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa (Simorangkir, 1972).

Dari sudut pandang konseptual, sistem pembuktian di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi prinsip pembuktian digital sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum negara-negara maju. Prinsip *best evidence rule*, yang menuntut autentikasi kuat atas bukti digital, belum sepenuhnya diterapkan karena ketiadaan standar forensik yang seragam (Karagiannis & Vergidis, 2021). Berbeda dengan sistem hukum di Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang telah memiliki prosedur autentikasi ketat dan sertifikasi ahli forensik digital, sistem hukum Indonesia memerlukan adaptasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, hukum pidana Indonesia harus berfungsi tidak hanya sebagai instrumen verifikasi, tetapi juga sebagai penjamin keadilan substantif dalam menghadapi risiko ketidakakuratan atau manipulasi teknologi dalam era digital.

4. KESIMPULAN

Rekaman elektronik, baik berupa suara, video, maupun percakapan digital, secara normatif telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE memperluas makna alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, yang semula hanya mengakui lima jenis alat bukti konvensional. Rekaman elektronik diakui sah secara hukum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan UU ITE, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian absolut dan tidak dapat menggantikan kesaksian langsung. Penerapan bukti elektronik dalam perkara seperti Nikita Mirzani vs Reza Gladys menegaskan pentingnya prinsip keabsahan dan keandalan bukti digital, di mana hakim harus memastikan bahwa rekaman diperoleh secara legal, diuji keasliannya, dan relevan dengan unsur delik yang didakwakan. Secara yuridis, penolakan hakim terhadap pemutaran rekaman dalam perkara Nikita Mirzani vs dr. Reza Gladys dapat dibenarkan apabila bukti tersebut belum diverifikasi keasliannya atau tidak diajukan sesuai prosedur pembuktian. Namun, dari sisi asas fair trial, tindakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menghambat hak terdakwa dalam membela diri. Rekaman elektronik tetap memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi prinsip keaslian, keutuhan, dan keterandalan sebagaimana diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, keseimbangan antara tertib prosedural dan keadilan substantif harus dijaga agar proses peradilan tetap objektif, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi setiap pihak. Dengan demikian, penerapan rekaman elektronik dalam pembuktian pidana harus dilakukan secara selektif, sah, dan transparan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak privasi setiap individu.

ACKNOWLEDGMENT

If any, authors wishing to acknowledge assistance or encouragement from colleagues, special work by technical staff or financial support from organizations should do so in an unnumbered Acknowledgments section immediately following the last numbered section of the paper.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, I. P. K. (2020). Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti. *Media Juris*, 1(3),

457. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.9829>
- Anom, S. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 1–12.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Chazami, A. (2011). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia.
- DetikNews. (2025). Nikita Mirzani Didakwa Peras Reza Gladys Rp 4 M Terkait Review Skincare. DetikNews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7980012/nikita-mirzani-didakwa-peras-reza-gladys-rp-4-m-terkait-review-skincare?utm>.
- Fakhriah, E. L. (2011). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 1689–1699.
- Hutami, E. N. R. (2022). Upaya Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Verstek*, 310(1), 1–12.
- Ilyas, A. (2021). Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 49–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>
- Karagiannis, C., & Vergidis, K. (2021). Digital evidence and cloud forensics: Contemporary legal challenges and the power of disposal. *Information (Switzerland)*, 12(5), 1–16. <https://doi.org/10.3390/info12050181>
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurrijal, M. A. (2025). Hakim Tolak Permintaan Nikita Mirzani Putar Rekaman dengan Reza Gladys. DetikHot. <https://hot.detik.com/celeb/d-8049377/hakim-tolak-permintaan-nikita-mirzani-putar-rekaman-dengan-reza-gladys>
- Pakpahan, A. K. F., Fitrianto, B., Nasution, N. S., & Nasution, A. R. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 497–510. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5160>
- Rasiwan, I. (2023). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Yogyakarta: CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Silalahi, W., & Siregar, E. F. N. (2024). Constitutional Court in The Perspective of A Democracy State System in The Digital Era'. *In Proceedings of the International*, 1(2).
- Simorangkir, J. C. T. (1972). *Kamus Hukum, I*. Jakarta: Madjapahit.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384–405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>
- Suara.com. (2025). Bacakan Pledoi, Pihak Nikita Mirzani Sebut Tuntutan Jaksa Berbeda dengan Keterangan Saksi. Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2025/10/16/192353/bacakan-pledoi-pihak-nikita-mirzani-sebut-tuntutan-jaksa-berbeda-dengan-keterangan-saksi>
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi: Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.